

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 28 TAHUN 2007**

**NOMOR : 46 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN USUL PEMEKARAN KABUPATEN LAHAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Permohonan Persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Usul Pemekaran Kabupaten Lahat, telah disampaikan kepada DPRD sesuai Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Desember 2007;
  - b. bahwa terhadap materi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Usul Pemekaran Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud huruf a, telah diadakan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus I, II dan III yang telah disampaikan hasilnya dalam Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Desember 2007;
  - c. bahwa Rapat Paripurna XI Pembicaraan Lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2007 telah menerima dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Usul Pemekaran Kabupaten Lahat dimaksud;
  - d. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN USUL PEMEKARAN KABUPATEN LAHAT.**

#### **Pasal 1**

Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Permohonan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lahat, yang telah melalui pembahasan Panitia Khusus I sampai dengan Panitia Khusus III untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 2**

2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Permohonan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi :

- a. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran;
- b. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;

- c. Permohonan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lahat menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten Kikim Area.

### **Pasal 3**

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Permohonan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Bersama ini.

### **Pasal 4**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Desember 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
WAKIL GUBERNUR,**

**dto.**

**Prof. dr. H. MAHYUDDIN NS, Sp.OG (K)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
WAKIL KETUA,**

**dto.**

**Ir. H. BIHAQQI SOEFYAN, MM**